



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa wewenang penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan menurut norma-norma kependidikan, mengacu pada sistem pendidikan nasional dan berpedoman pada program pembangunan nasional;
- b. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan pada sistem pendidikan nasional, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Pekalongan perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Indonesia Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 9);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA PEKALONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pendidikan diselenggarakan sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis, terbuka, demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif melalui proses pembudayaan masyarakat meliputi penyelenggaraan dan pengendalian layanan mutu pendidikan.
- (3) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kegunaan, nilai kultural, lingkungan dan kemajemukan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan menggunakan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, mengelola, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Masyarakat wajib berpartisipasi demi kemajuan pendidikan guna mendukung terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu termasuk dukungan sumber daya.
 - (2) Setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
 - (3) Orangtua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, dan diantara ayat (1) dan ayat (6), disisipkan ayat baru, yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu Hak Satuan Pendidikan

Pasal 10

- (1) Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat memperoleh dana investasi dan operasional dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.
 - (1a) Setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Setiap satuan pendidikan yang bukan program wajib belajar dapat menghimpun pendanaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat.
5. Ketentuan Pasal 11 huruf f dan huruf h diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 11

Setiap satuan pendidikan berkewajiban :

- a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan;

- b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan komite sekolah untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah;
 - c. menyusun dan melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah;
 - d. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) kepada Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah dan Yayasan;
 - e. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - f. menyusun, mengembangkan dan melaksanakan kurikulum;
 - g. menyusun standar mutu tingkat satuan pendidikan;
 - h. memberi pelayanan pendidikan agama kepada peserta didik sesuai dengan agama yang dianutnya dan guru yang seagama.
6. Judul pada Bagian Ketiga Bab V diubah, ketentuan Pasal 14 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, ayat (9) dihapus, sehingga Bagian Ketiga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Penerimaan, Daftar Ulang dan Jumlah Rombongan Belajar

Pasal 14

- (1) Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan sesuai dengan daya tampung pada satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas.
- (2) Sistem dan mekanisme penerimaan peserta didik dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan di Daerah.
- (4) Jumlah peserta didik PAUD diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Jumlah peserta didik Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam 1 (satu) rombongan belajar/kelas diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Jumlah rombongan belajar dalam tingkat satuan pendidikan :
 - a. SD/MI paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (duapuluh empat) rombongan belajar;
 - b. SMP/MTs. paling sedikit 3 (tiga) paling banyak 24 (duapuluh empat) rombongan belajar;
 - c. SMA/MA paling sedikit 3 (tiga) paling banyak 27 (duapuluh tujuh) rombongan belajar;
 - d. SMK/MAK paling sedikit 3 (tiga) paling banyak 48 (empatpuluh delapan) rombongan belajar.

- (7) Daftar ulang dilaksanakan tanpa dipungut biaya dan diberlakukan terhadap:
 - a. peserta didik baru;
 - b. peserta didik yang tidak naik kelas;
 - c. peserta didik yang tidak lulus.
- (8) Sistem dan tata cara penerimaan peserta didik diatur dengan Peraturan Walikota.
- (9) Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengadaan dan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengadaan buku pelajaran, sarana dan prasarana pendidikan serta pemeliharannya.
- (3) Dihapus.

8. Judul pada Bagian Ketiga Bab VI diubah, ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga judul Bagian Ketiga dan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Pendirian dan Penggabungan Satuan Pendidikan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi atau yayasan yang berbadan hukum dapat mendirikan satuan pendidikan formal.
 - (2) Walikota menetapkan pendirian dan penggabungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Kepala Dinas atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya menetapkan pendirian dan penggabungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan atau masyarakat.
9. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pendirian satuan pendidikan formal, didasarkan atas kebutuhan masyarakat, dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, dan nasional.
- (2) Pendirian satuan pendidikan formal harus memenuhi syarat studi kelayakan meliputi :
 - a. sumber peserta didik;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. kurikulum dan program kegiatan belajar mengajar;
 - d. sumber pembiayaan;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. manajemen penyelenggaraan sekolah.
- (3) Pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditambah persyaratan sebagai berikut :
 - a. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan tamatan SMK yang akan didirikan dengan mempertimbangkan pemetaan Satuan pendidikan sejenis sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - b. adanya dukungan masyarakat termasuk dunia usaha / dunia industri dan unit produksi yang dikembangkan disatuan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat teknis pendirian satuan pendidikan formal diatur dengan Peraturan Walikota.

10. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Satuan pendidikan formal yang digabung harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal atau berada pada lokasi yang sama/berdekatan;
 - b. satuan pendidikan yang digabung harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya; dan
 - c. penyelenggaraan satuan pendidikan formal tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Satuan pendidikan formal yang digabung mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil penggabungan.
- (3) Tata cara dan syarat teknis penggabungan satuan pendidikan formal diatur dengan Peraturan Walikota.

11. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Kurikulum Pendidikan Nonformal

Pasal 27

- (1) Kurikulum pendidikan nonformal merupakan kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai standar sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dan pengembangan isi kurikulum pendidikan nonformal dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Bab XI Pasal 31 sampai dengan Pasal 36 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. masyarakat;
 - e. orang tua/wali peserta didik;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan atau sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang bukan program wajib belajar dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. orang tua/wali peserta didik;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan atau sumber lain yang sah.
- (3) Mekanisme penghimpunan biaya pendidikan oleh satuan pendidikan yang bersumber dari orang tua/wali peserta didik diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota.
- (4) Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang didasarkan pada asas transparansi dan akuntabilitas.

14. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pendanaan pendidikan dari Pemerintah Daerah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan untuk satuan pendidikan program wajib belajar yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Ketentuan Pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Pemindehan tenaga kependidikan yang berstatus PNS dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain atas dasar permohonan yang bersangkutan dan/atau tidak untuk kepentingan dinas dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (2) Pemindehan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berkedudukan sebagai pendidik dari jenjang pendidikan yang satu ke jenjang pendidikan yang lain, dapat dilaksanakan sepanjang pendidik yang bersangkutan memiliki potensi dan kemampuan yang sangat dibutuhkan serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Dihilus.
- (4) Untuk memenuhi kekurangan pendidik, Pemerintah Daerah dapat mengangkat pendidik yang baru atau menempatkan pegawai negeri sipil lainnya yang memiliki sertifikasi profesi.
- (5) Pemindehan dan penempatan tenaga kependidikan didasarkan pada asas pemerataan, domisili dan formasi.

16. Ketentuan Pasal 50 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Tenaga kependidikan wajib mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi profesi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Pengelola satuan pendidikan berkewajiban memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesional masing-masing.

- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan kemampuan profesi tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan tenaga kependidikan untuk mencapai standar profesi dengan memberdayakan peran Dinas, lembaga penjamin mutu, organisasi profesi, serta lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya secara optimal.
- (4) Dihapus.

17. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) diubah, ayat (3) huruf f dan huruf g, ayat (4) huruf g dan ayat (5) huruf h dan huruf m dihapus, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Pada satuan pendidikan PAUD formal atau yang sederajat sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. kepala PAUD formal atau sederajat;
 - b. pendidik; dan
 - c. pegawai tata usaha.
- (2) Pada satuan pendidikan sekolah dasar (SD/MI) atau yang sederajat sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. kepala sekolah;
 - b. guru kelas;
 - c. guru mata pelajaran pendidikan agama;
 - d. guru mata pelajaran pendidikan jasmani;
 - e. pegawai tata usaha; dan
 - f. dapat diadakan guru bimbingan dan konseling/konselor, pustakawan, laborat, serta teknisi sumber belajar.
- (3) Pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP/MTs) atau yang sederajat sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. wali kelas;
 - d. guru mata pelajaran/rumpun pelajaran;
 - e. guru bimbingan dan konseling/konselor;
 - f. dihapus.
 - g. dihapus.
 - h. pegawai tata usaha;
 - i. pustakawan;
 - j. laboran; dan
 - k. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.
- (4) Pada satuan pendidikan sekolah menengah atas (SMA/MA) atau yang sederajat sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;

- c. wali kelas;
 - d. guru mata pelajaran/rumpun pelajaran;
 - e. guru bimbingan dan konseling/konselor;
 - f. guru khusus;
 - g. dihapus.
 - h. pegawai tata usaha;
 - i. perpustakawan;
 - j. laboran; dan
 - k. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.
- (5) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau yang sederajat sekurang-kurangnya meliputi :
- a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. ketua bidang keahlian / kepala instalasi / ketua jurusan;
 - d. ketua program keahlian / kepala bengkel / kepala laboratorium;
 - e. guru program diklat;
 - f. guru bimbingan dan konseling / konselor;
 - g. guru khusus;
 - h. dihapus.
 - i. pegawai tata usaha;
 - j. teknisi;
 - k. pustakawan; dan
 - l. laboran;
 - m. dihapus.

18. Ketentuan Pasal 56 ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Pengawasan pendidikan bertujuan untuk peningkatan pengembangan mutu dan pencegahan penyimpangan pada satuan pendidikan.
- (2) Pengawasan pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengawas satuan pendidikan dan masyarakat.
- (3) Pengawas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. pengawas PAUD dan SD/MI atau yang sederajat;
 - b. pengawas SMP/MTs atau yang sederajat;
 - c. pengawas SMA/MA atau yang sederajat;
 - d. pengawas SMK atau yang sederajat; dan
 - e. pengawas SLB.
- (4) Pengawasan pendidikan meliputi pengawasan akademik dan pengawasan manajerial.
- (5) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengawas satuan pendidikan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Ketentuan Pasal 62 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Buku teks digunakan sebagai acuan wajib oleh pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (2) Buku teks pelajaran tidak dipakai lagi oleh satuan pendidikan apabila :
 - a. ada perubahan kurikulum;
 - b. buku teks pelajaran dinyatakan tidak layak lagi oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Dihapus.

20. Ketentuan Pasal 65 huruf e diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Standar pelayanan minimal pendidikan meliputi :

- a. dasar hukum badan pengelola dan status hak tanah;
- b. kepemilikan personal yang terdiri atas kepala sekolah/madrasah, pendidik dan tenaga kependidikan, ruang kelas, ruang pendidik dan tenaga kependidikan, perpustakaan dan kamar mandi cuci serta kakus;
- c. informasi program kerja dan/atau layanan masyarakat satu kali dalam setahun;
- d. pertanggungjawaban oleh kepala pengelola atas penyelenggara layanan pendidikan;
- e. standar biaya operasional berdasarkan Peraturan Walikota;
- f. kualifikasi kepala sekolah/madrasah sekurang-kurangnya Strata 1 (S-1) kependidikan dan /atau sederajat;
- g. pengawasan intern dilakukan oleh komite sekolah/madrasah dan /atau badan pengelola; dan
- h. tata cara pengaduan, kritik dan saran ditindaklanjuti sekolah/madrasah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima.

21. Ketentuan Pasal 68 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Standar Isi

Pasal 68

- (1) Standar isi meliputi semua pelajaran dan bidang keahlian baik pada jalur formal maupun nonformal dengan memasukkan muatan lokal sebagai keunggulan daerah.

- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) meliputi Pendidikan Budi Pekerti, Budaya Daerah, Kerja sosial, Pengenalan obyek wisata Daerah, Keterampilan Membatik, Keterampilan Kerajinan Tradisional, Seni Tari dan Karawitan.
- (3) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Pendidikan Budi Pekerti, Budaya Daerah, Kerja sosial, Pengenalan obyek wisata Daerah, dilaksanakan dengan pembelajaran secara terintegrasi dalam mata pelajaran yang lain.
- (4) Satuan pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP/MTs) wajib memberikan bahasa asing.
- (5) Dihapus.

22. Ketentuan Pasal 69 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Standar proses dimaksudkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib:
 - a. memilih dan menggunakan model pembelajaran, pendekatan, metode, strategi atau teknik yang sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar;
 - b. melakukan pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran secara efektif dan efisien;
 - c. mengembangkan proses pembelajaran yang bersifat mengaktifkan peserta didik, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan menantang serta memberikan keamanan kepada peserta didik dalam mengikuti pembelajaran.
- (2) Dihapus.

23. Ketentuan Pasal 70 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran atau bidang keahlian yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- (2) Standar kompetensi lulusan mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menentukan standar kompetensi lulusan mata pelajaran muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan:
 - a. nilai minimal pada penilaian akhir untuk peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran;

- b. nilai minimal rata-rata semua mata pelajaran dan nilai minimal tiap mata pelajaran hasil ujian sekolah;
 - c. nilai minimal rata-rata semua mata pelajaran dan nilai minimal tiap mata pelajaran hasil ujian nasional;
 - d. partisipasi dalam kerja sosial sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang dinyatakan dalam bentuk laporan secara tertulis.
- (4) Dihapus.

24. Ketentuan Pasal 71 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada jalur pendidikan formal minimal memiliki pendidikan Strata 1 (S1) atau Diploma 4 (D4) dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya, serta memiliki kompetensi paedagogik, kepribadian, sosial, dan profesi pendidik.
- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada satuan pendidikan nonformal berpendidikan Strata 1 (S1) dan memiliki kualifikasi akademik.
- (4) Bagi penilik wajib memiliki kompetensi sebagai penilik, lulus seleksi sebagai penilik.
- (5) Dihapus.

25. Ketentuan Pasal 72 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, pengembangan bakat dan minat peserta didik, yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Pemberian layanan pendidikan pada satuan pendidikan menyesuaikan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki daerah atau satuan pendidikan.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki minimal salah satu sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung muatan lokal daerah.
- (4) Dihapus.

26. Ketentuan Pasal 73 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Pengelolaan pada satuan pendidikan harus menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan inovatif.
- (2) Pengelolaan pengembangan satuan pendidikan meliputi pengembangan menengah dan program tahunan.
- (3) Setiap satuan pendidikan harus mengembangkan dan mengelola sistem informasi manajemen (SIM).
- (4) Dihapus.

27. Ketentuan Pasal 74 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Standar pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal untuk pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (2) Pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.
- (3) Semua pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan formal harus direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), dan dilaporkan oleh satuan pendidikan kepada penyelenggara pendidikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan pendidikan yang berkeadilan.
- (4) Dihapus.

28. Ketentuan Pasal 75 ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Standar Penilaian Pendidikan meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.
- (2) Penilaian meliputi penilaian tertulis, penilaian sikap, penilaian portofolio, dan penilaian keterampilan dan dikembangkan dengan menggunakan prinsip penilaian yang terbuka dan, dipertanggungjawabkan, bermaknaan, berkesinambungan, dan mendidik.
- (3) Penilaian meliputi penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
- (4) Pendidik wajib melakukan penilaian terhadap sikap dan perilaku peserta didik melalui observasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester.
- (5) Hasil penilaian sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik.
- (6) Dihapus.

29. Ketentuan Pasal 77 ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, satuan pendidikan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal-hal yang dapat dikerjasamakan oleh satuan pendidikan antara lain:
 - a. dana;
 - b. tenaga ahli;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. pengujian;
 - e. sertifikasi;
 - f. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan kerjasama wajib mendapatkan persetujuan Dinas.
- (5) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebelum melakukan kerjasama wajib melaporkan kepada Dinas.
- (6) Dihilangkan.

30. Bab XXIV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ASING, Pasal 78 sampai dengan Pasal 81 dihapus.

31. Ketentuan Pasal 82 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Data dan informasi disusun oleh satuan pendidikan untuk menunjang pembangunan pendidikan di Daerah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Kota (SIMPemkot).
- (3) SIMPemkot sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat terbuka dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- (4) Dihilangkan.

32. Ketentuan Pasal 85 ayat (1) diubah, ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Orang tua/wali murid yang tidak melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar bagi anaknya dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dari Dinas.

(2) Teguran tertulis dilakukan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 7 (tujuh) hari untuk tiap teguran.

(3) Dihapus.

33. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Penyelenggara satuan pendidikan yang menyalahgunakan fungsi satuan pendidikan, memalsukan dokumen, menerbitkan sertifikat untuk yang tidak berhak dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Mei 2014

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUNSYI ROFIANA
NIP 19640323 198903 1 011

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (20 / 2014).

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KOTA PEKALONGAN

I. UMUM

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan wewenang penyelenggaraan pendidikan kepada daerah otonom. Penambahan kewenangan dibidang pendidikan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Karangasem untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan Kota Pekalongan. Berdasarkan hal ini telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, yang pada dasarnya mengatur secara umum penyelenggaraan pendidikan, agar pengaturan lebih rinci dapat dirumuskan lebih lanjut dengan mempertimbangkan keadaan dan tuntutan perkembangan, khususnya masyarakat Kota Pekalongan, serta keadaan dan tuntutan perkembangan bangsa secara umum.

Berkaitan dengan adanya berbagai perubahan regulasi dalam sistem pendidikan di Indonesia maka dipandang perlu untuk melakukan beberapa perbaikan terhadap Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Pekalongan agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas